

Depok, 08 Mei 2020

Nomor : 2256.31/EXT-MUTU/V/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 5 VLK  
PT Gemilang Jaya Makmur Pratama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Gemilang Jaya Makmur Pratama  
No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.13/I/IUIPHHK-BPPT/II/2012  
No. IUI : No. 198/T/INDUSTRI/2003  
NIB : 9120202160992  
Alamat Kantor : Taman Modern Blok C 2/23. Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur  
Alamat Pabrik : Dusun Kelapa Nunggal RT 26 / RW 07, Gintungkerta, Klari,  
Karawang, Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 20 – 22 April 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5  
PT GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA  
Nomor : 2256.31/EXT-MUTU/V/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Gemilang Jaya Makmur Pratama
- b. Alamat Kantor : Taman Modern Blok C 2/23. Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur
- Alamat Pabrik : Dusun Kelapa Nunggal RT 26 / RW 07, Gintungkerta, Klari, Karawang, Jawa Barat
- c. No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.13/I/IUIPHHK-BPPT/II/2012
- No. IUI : No. 198/T/INDUSTRI/2003
- NIB : 9120202160992
- d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 6.000 M<sup>3</sup>), (IUI : Furniture and Building Material Component (pencil slat, flooring, S4S, decorative moulding, dan finger joint products) = 6.000 M<sup>3</sup>)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 22 April 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-053
- h. Tanggal Terbit : 22 Juni 2015
- i. Tanggal Berakhir : 21 Juni 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 08 Mei 2020



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Depok, 08 Mei 2020

No. : 2255.3/EXT-MUTUN/2020  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Gemilang Jaya Makmur Pratama  
 Attn. Ibu Farina Chang  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Gemilang Jaya Makmur Pratama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-053  
 Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juni 2015 – 21 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :


Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Nomor: 522.21/Kep.13//IUIPHHK-BPPT/III/2012, tanggal 28 Februari 2012	Sawn Timber	6.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.198/T/INDUSTRI/2003, tanggal 28 Mei 2003 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120202160992 <b>TELAH berlaku efektif</b> pada tanggal 09 Januari 2019	Furniture and Building Material Component (pencil slat, flooring, S4S, decorative moulding, dan finger joint products)	6.000

Tanggal Penilikan 5 : 20 – 22 April 2020  
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)  
 Windy Widiyanto (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/ faks./Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
  2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
- g. Tim Audit :
  1. Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
  2. Windy Widiyanto (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama
- b. Nomor & Tanggal SK : 2255.3/EXT-MUTU/V/2020 Tanggal 8 Mei 2020
- c. Luas dan Lokasi : 8352 M<sup>2</sup>, Kabupaten Karawang
- d. Alamat Kantor : Taman Modern Blok C 2/23, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur
- e. Alamat Pabrik : Dusun Kelapa Nunggal RT.26/RW.07, Kelurahan Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
  - Presiden Direktur : Tuan Honggo Sutiono
  - Komisaris : Nyonya Farina
- h. Izin Industri & Kapasitas :

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	KBLI	Kapasitas (pertahun)
<b>IUIPHHK:</b> SK Ka. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Jawa Barat Nomor : 522.21/Kep.13//IUIPHHK-BPPT/III/2012 tanggal 28 Februari 2012	Gergajian	-	6.000 M <sup>3</sup>
<b>IUI Lanjutan</b> Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 198/T/INDUSTRI/2003 tanggal 28 Mei 2003	Komponen mebel & bahan bahan bangunan; pencil slats, flooring Product S4S, Decorative Mouding, dan Finger Joint	-	6.000 M <sup>3</sup>
<b>IUIPHHK Versi OSS</b> Terdaftar dengan NIB, Nomor: 9120202160992 Tanggal 6 Mei 2020	Industri Penggergajian Kayu	16101	6.000 M <sup>3</sup>
<b>IUI Lanjutan Versi OSS;</b> Terdaftar dengan NIB, Nomor: 9120202160992 Tanggal 2 Mei 2019	Industri Barang Bangunan dari Kayu; Pencil Slats, Finger Joint Products, S4S, S2S	16221	6.000 M <sup>3</sup>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 20 April 2020 R. Kantor PT. GJMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/ Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	22-24 April 2019	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 22 April 2020 R. Kantor PT. GJMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. GJMP</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari 08 Mei 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian dan akta perubahan PT. Gemilang Jaya Makmur yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM, dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki dokumen SIUP yang di terbitkan oleh Kantor yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya, berupa SIUP versi offline sebelum terbitnya PP No. 24 Tahun 2018 dan saat ini perusahaan sudah menerima saran untuk melanjutkan proses perizinan usaha perdagangan dalam akun OSS.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Tersedia NIB sesuai PP Nomor; 24 Tahun 2018.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/ kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama diterbitkan oleh instansi berwenang. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tergolong industri terpadu (IUIPHHK & IUI). Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki dokumen importir yang sah berupa status importer terdaftar dalam dokumen NIB Nomor: 9120202160992 terbit tanggal 9 Januari 2019, sesuai PP Nomor: 24 Tahun 2018. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Dalam periode 12 bulan terakhir perusahaan tidak pernah melakukan impor komoditas industri kehutanan berupa kayu olahan dan produk turunannya. Adapun impor berupa spare parts permesinan industri kayu.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama berstatus sebagai importir terdaftar (API-P), namun dalam 12 bulan terakhir tidak ada kegiatan impor untuk komoditas industri kehutanan berupa kayu dan produk turunannya
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama bukan sebagai unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku kepada pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, bahan baku menggunakan kayu bulat dan kayu gergajian jenis Jabon sebagai bahan baku industrinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMK pada periode yang sama, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak menerima bahan baku kayu dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis Jabon dari pemasok yang berstatus pedagang perantara dan kayu gergajian jenis Jabon dari UIIPHHK hutan hak/rakyat. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang dikirim pemasok PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah dilengkapi dengan DKP yang benar dan telah dilaksanakan pengecekan DKP, sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama merupakan UIIPHHK yang menggunakan bahan baku kayu bulat jenis Jabon asal hutan hak. Verifikasi dokumen pendukung RPBBI mengacu pada kesesuaian rekapitulasi realisasi penerimaan kayu bulat per kabupaten/kota dibandingkan dengan rencana tahun berjalan telah sesuai.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yg sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama rentang periode April 2019 s/d Maret 2020 , PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama rentang periode April 2019 s/d Maret 2020 , PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama rentang periode April 2019 s/d Maret 2020 , PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama rentang periode April 2019 s/d Maret 2020 , PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama rentang periode April 2019 s/d Maret 2020 , PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama rentang periode April 2019 s/d Maret 2020 , PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama rentang periode April 2019 s/d Maret 2020 , PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama rentang periode April 2019 s/d Maret 2020 , PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memiliki tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama sesuai dengan izin usaha industrinya dan merupakan realisasi produksi sendiri serta tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama April 2019 s/d Maret 2020, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama berupa produk Pencil Slat dan Moulding (Finger Joint & E2E), dimana produk finger joint wajib dilakukan verifikasi teknis. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee dan / atau industri penyedia jasa.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode April 2019 s/d Maret 2020, PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama Produk yang diekspor berupa Pencil Slat dan Moulding (Finger Joint & E2E) bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama menghasilkan produk Pencil Slat dan Moulding (Finger Joint, E2E) dari jenis kayu Jabon yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo V-Legal pada kemasan produk Pencil Slat dan pada tumpukan pallet Finger Joint yang akan dijual lokal diekspor. PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi dan observasi lapangan PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama telah tersedia peralatan K3 (APD) peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, tersedia APAR, dan jalur evakuasi yang menuju titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama belum terbentuk serikat pekerja akan tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja yang masih berlaku serta telah mendapatkan pengesahan instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen tenaga kerja Pada periode April 2019 s/d Maret 2020 PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan <b>(56 verifier)</b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>34</b> (tiga puluh empat) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>22</b> (dua puluh dua) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Gemilang Jaya Makmur Pratama dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		